

**PEMBERIAN GANTI RUGI BERUPA KOMPENSASI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA**
(Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Kdr, j.o,
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT.SBY)

Bagus Wibowo

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Email : advokatbaguswib@gmail.com

Abstrak

Penipuan berkedok investasi berupa arisan online, *robot trading* dan saham dewasa ini marak terjadi di wilayah sekitar lingkungan tempat tinggal kita, korbannya adalah orang-orang yang menginginkan keuntungan investasi yang tinggi dari pelaku tindak pidana, namun bukan keuntungan yang didapatkan tetapi malah kerugian akibat penipuan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam penelitian ini penulis membahas kajian yuridis tentang pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Kdr, j.o, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT.SBY, dalam memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana berupa kompensasi dengan mengembalikan/menyerahkan barang bukti tindak pidana kepada korban tindak pidana. Dalam pertimbangan hukum putusannya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kediri menolak salah satu tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pemberian ganti rugi berupa kompensasi yaitu mengembalikan/menyerahkan barang bukti kepada korban, namun berbeda dengan putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam pertimbangan hukum putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan mengenai pengurangan kerugian yang lebih besar dari uang yang diberikan pada terdakwa, selain itu majelis hakim juga memberikan peluang jika korban hendak mengajukan Upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi yang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Legal Research*/Normatif dengan tujuan terhadap korban-korban tindak pidana berupa penipuan dan yang sejenisnya dapat mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi, dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi secara keperdataan, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi yang dapat dilakukan oleh hakim.

Kata Kunci: Investasi Bodong, Restitusi, Tindak Pidana Penipuan

Abstract

Scams disguised as online investment schemes, trading robots, and stock investments are currently rampant in the vicinity of our residential areas. The victims are individuals seeking high investment returns from criminal perpetrators, only to incur losses due to fraud. In response to this issue, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 regarding Procedures for Resolving Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts. This study discusses a juridical analysis of the legal considerations (ratio decidendi) of the Panel of Judges in the Decision of the Kediri District Court Number 30/Pid.B/2022/PN.Kdr, as well as the Decision of the Surabaya High Court Number 620/PID/2023/PT.SBY, regarding the provision of compensation to victims of criminal acts by returning/handing over evidence of the criminal acts to the victims. In the legal considerations of its decision, the panel of judges at the Kediri District Court rejected one of the public prosecutor's demands for compensation, which is to return/hand over the evidence to the victim. However, the decision of the judges at the Surabaya

High Court differs; in their legal considerations, the Panel of Judges at the Surabaya High Court considered a greater reduction of losses compared to the money given to the defendant. Additionally, the panel of judges also provided an opportunity for the victim to pursue other legal remedies to claim different forms of compensation. This study employs the Legal Research/Normative method with the aim of enabling victims of fraud and similar criminal acts to understand the legal remedies available to obtain compensation. Based on the research findings, it can be concluded that victims of criminal acts, particularly fraud, can pursue legal remedies such as civil lawsuits for damages, restitution, and compensation, which can be granted by the court.

Keyword : Ponzi Scheme Investment, Restitution, Fraudulent Criminal Acts

PENDAHULUAN

Ganti kerugian atau biasa dikenal dengan ganti rugi adalah tindakan lain dari pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan tindakan lain kepada orang yang menyebabkan kerugian. Selain itu dalam hukum pidana ganti kerugian atau bisa disebut juga ganti rugi menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hukum perdata ganti rugi adalah upaya hukum akibat adanya perbuatan ingkar janji atau biasa dikenal dengan kata wanprestasi dalam hukum perikatan, ataupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam dunia praktisi menyebut upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi dapat dilalui dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dewasa ini Masyarakat sering dijejali iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang tinggi terhadap suatu investasi yang berupa arisan online, robot trading, dan investasi saham. Terhadap fenomena tersebut banyak Masyarakat terbuai sampai akhirnya terbujuk bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan pembagian keuntungan yang tinggi sebagaimana yang telah dijanjikan. Terdapat beberapa kasus yang berkedok penipuan arisan online, robot trading maupun investasi saham, diantara salah satunya adalah perkara yang menjadi obyek penelitian penulis yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kerugian yang diderita oleh korban dalam perkara dengan nomor perkara sebagaimana tersebut dirasa sangat besar oleh korban.

Proses penegakan hukum melalui peradilan pidana tidak hanya terfokus dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Selain pemberian sanksi pidana kepada pelaku, peradilan pidana juga mengakomodasi kepentingan dan hak-hak korban, salah satunya melalui

pemberian ganti rugi terhadap korban¹. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam Perma tersebut pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Konsep ganti kerugian pada akhirnya menjadi salah satu sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diberbagai undang-undang, termasuk diantaranya terjadi pada kasus-kasus penipuan.

Dalam penulisan ini, penulis membahas tentang pertimbangan hukum Majelis hakim dalam mengambil keputusan, Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap suatu perkara yang telah diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*².

Ratio decidendi atau *reasoning* berisi tentang pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan untuk sampai pada suatu putusan hukum. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum dalam suatu putusan hakim merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum³. Baik untuk kepentingan praktik maupun kajian akademis *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum⁴

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam tesis ini menggunakan *Normatif/Legal Research*, sebagai sumber penelitian utama adalah Putusan Pengadilan, Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum dan perimbangan hukum yang

¹ Rena Yulia, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mimbar Hukum, Volume 28-Nomor 1, Februari 2016, halaman 41

² W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, h. 16

³ R. Wiyono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, h. 194

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, h. 94

digunakan oleh hakim sampai kepada putusan-putusannya⁵. *Ratio decidendi* adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengambil Keputusan pada setiap perkara yang diperiksa, dan diadili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Kdr, tentang duduk perkaranya adalah terdakwa Imam Puji Santoso dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 1) Menyatakan Terdakwa Imam Puji Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 bukti transfer ke rekening Bank Panin, 1 screen shot profil tersangka, 1 screen shot Prospectus BSBK, 1 screen shot listing date, 1 screen shot rekening RDN, 1 buku rekening Bank Panin (tetap terlampir dalam berkas perkara), 1 burung macaw, 1 helm merk AGV hitam, 2 buah berlian dengan nomor ID Card C1034947 dan nomor ID Card C1034932, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR Nomor Polisi T-5433-HR beserta kunci asli, BPKB, dan STNK (dikembalikan pada saksi korban sebagai kompensasi kerugian), 1 Hp Iphone 14 warna abu-abu, 1 laptop Asus warna abu-abu (dirampas untuk negara)⁶,

Bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan bahwa barang bukti berupa 1 burung macaw, 1 buah Hp Iphone 14 warna abu-abu, 1 buah laptop Asus warna abu-abu, 1 buah helm merk AGV hitam, 2 buah berlian dengan nomor ID Card C1034947 dan nomor ID Card C1034932, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR Nomor Polisi T-5433-HR beserta kunci asli, BPKB, dan STNK⁷, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, maka majelis hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa⁸.

Selanjutnya dalam putusannya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kediri memutuskan bahwa 1) menyatakan terdakwa imam puji santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, 2) menjatuhkan pidana terhadap

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-16, Kecana, Jakarta, h. 158

⁶ Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kediri dalam Jaksa Penuntut Umum v Imam Puji Santoso, Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Kdr, Hlm. 2

⁷ Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kediri dalam Jaksa Penuntut Umum v Imam Puji Santoso, Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Kdr, Hlm. 44

⁸ Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kediri dalam Jaksa Penuntut Umum v Imam Puji Santoso, Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Kdr, Hlm. 45

terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan, 3) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4) menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 5) menetapkan barang bukti berupa: 1 lembar bukti transfer uang ke rekening bank panin tanggal 17 Oktober 2022, Screenshot rekening RDN, yaitu dengan kode akun BQ06395 dengan nomor RDN 4992025143 atas nama Imam puji santoso, buku rekening Bank Panin No. 4802023432 atas nama Imam puji santoso (**tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa Imam puji santoso bin Sutarman**), 1 burung macaw, 1 buah Hp Iphone 14 warna abu-abu, 1 buah laptop Asus warna abu-abu, 1 buah helm merk AGV hitam, 2 buah berlian dengan nomor ID Card C1034947 dan nomor ID Card C1034932, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KR150K (NinjaRR) CKD, 150 cc, warna putih, tahun 2022, No. Pol. T-5433-HR, No. Ka. MH4KR150KBKP47816, No. Sin. KR150KEP47787, atas nama Bambang Irawan, beserta kunci asli, BPKB, dan STNK (**dikembalikan kepada terdakwa**), 6) membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Terhadap putusan sebagaimana tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding oleh karena terhadap tuntutan berupa pengembalian/penyerahan terhadap beberapa barang bukti kepada korban tidak dikabulkan.

Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT.SBY, tentang duduk perkaranya adalah jaksa penuntut umum tetap berpendirian pada salah tututannya yaitu perihal pengembalian/penyerahan terhadap beberapa barang bukti kepada korban, terhadap upaya hukum banding tersebut majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada pertimbangan putusannya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan nomor perkara 30/Pid.B/2022/PN.Kdr) yaitu mengenai status barang bukti berupa 1) 1 burung macaw, 2) 1 helm merk AGV hitam, 3) 2 buah berlian dengan nomor ID Card C1034947 dan nomor ID Card C1034932, 4) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR Nomor Polisi T-5433-HR beserta kunci asli, BPKB, dan STNK, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan nomor perkara 30/Pid.B/2022/PN.Kdr **Dikembalikan pada Terdakwa**. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut dikembalikan/diserahkan pada korban William Sutanto oleh karena untuk mengurangi kerugian yang lebih besar dari uang yang diberikan pada terdakwa, disamping bisa mengajukan upaya hukum lain untuk menuntut kerugian yang lainnya tersebut⁹.

Selanjutnya dalam putusannya majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan bahwa 1) menyatakan terdakwa imam puji santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, 2) menjatuhkan pidana terhadap

⁹ Putusan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Jaksa Penuntut Umum v Imam Puji Santoso, Nomor 620/PID/2023/PT.SBY, Hlm. 11.

terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seama 3 tahun 3 bulan, 3) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4) menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 5) menetapkan barang bukti berupa: 1 bukti transfer ke rekening bank panin, 1 screenshot profil tersangka, 1 screenshot prospectus BSBK, 1 screenshot listing date, 1 screenshot rekening RDN, 1 buku rek. Bank panin (**tetap terlampir dalam berkas perkara**), 1) 1 burung macaw, 2) 1 helm merk AGV hitam, 3) 2 buah berlian dengan nomor ID Card C1034947 dan nomor ID Card C1034932, 4) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR Nomor Polisi T-5433-HR beserta kunci asli, BPKB, dan STNK (**dikeembalikan pada saksi korban sebagai kompensasi kerugian**), 1 buah Hp Iphone 14 warna abu-abu, 1 buah laptop Asus warna abu-abu (**dirampas untuk negara**). Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa imam puji santoso tidak mengajukan upaya hukum sampai dengan batas waktu yang ditentukan menurut hukum, sehingga menurut hukum perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

PEMBAHASAN

Ganti kerugian atau biasa dikenal dengan ganti rugi adalah merupakan istilah yang sering dipakai dalam hukum perdata, hal tersebut timbul akibat adanya perbuatan ingkar janji atau biasa dikenal dengan kata wanprestasi dalam hukum perikatan, ataupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), selain itu dalam hukum pidana istilah ganti rugi menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu ganti rugi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

a) Upaya Hukum Ganti Rugi Dengan Cara Mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji Atau Wanprestasi Pada Pengadilan.

Pertama, mengenai Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, berdasarkan pasal 1238 BW (*burgelijk wetboek*) menyatakan tentang si berutang lalai dalam melaksanakan isi perjanjian karena waktu. Wanprestasi menurut penulis adalah perbuatan tidak terpenuhinya kewajiban antara para pihak yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau perikatan. Sedangkan menurut para ahli dinyatakan apabila si berutang (debitur)

tidak melakukan apa yang dijanjkannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk¹⁰, sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi atau perbuatan ingkar janji berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilakukan sebagaimana isi perjanjian¹¹.

Masih menurut R. Subekti Maksud dari tidak terpenuhinya prestasi adalah prestasi yang sama sekali tidak dipenuhi, keliru dipenuhi, terlambat dipenuhi¹². R. Subekti bahkan menjabarkan jika wanprestasi terjadi apabila:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Debitur melakukan sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan¹³.

Terjadinya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sendiri dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik yang secara disengaja (lalai) maupun tidak disengaja, dan karena keadaan yang memaksa atau biasa dikenal dengan istilah *force majeure* yang diluar kendali dari debitur. Menurut pasal 1239 dan 1246 BW (*burgelijk weetboek*) yang isinya menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi setidaknya harus memenuhi 3 unsur yaitu penggantian biaya yang dikeluarkan atau ongkos, nilai rugi, dan nilai bunga. Yang dimaksud dengan biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang timbul atas perikatan yang terjadi antara para pihak, nilai rugi yang dimaksud adalah munculnya kerugian, rusaknya, dan atau hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan para pihak. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang nyata-nyata terjadi baik secara materiil maupun imateriil. Bunga yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah potensi keuntungan yang seharusnya di peroleh atau yang diharapkan oleh seseorang. Bunga yang dimaksudkan keuntungan yang seharusnya dan keuntungan yang akan datang berdasarkan perhitungan. Unsur dari ganti rugi tersebut diatas hanya akan dibayarkan karena kelalainya dan bukan karena tipu daya atau tipu muslihat yang dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 1247 BW¹⁴.

Perlu dijadikan pemahaman bagi khalayak umum, suatu gugatan ganti rugi yang diajukan di pengadilan haruslah memuat suatu kerugian yang nyata dan dapat diperhitungkan secara terperinci, menjadi suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*) jika penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya dan tidak dapat merincinya. Hal tersebut seturut dengan beberapa

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, h. 45

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, h. 17

¹² R Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, h. 4

¹³ *Ibid*, h 45

¹⁴ Ainul Azizah, Much. Zaidun, Mas Rahmah, *model ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal*, Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, h. 189

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195 K/Sip/1973 tanggal 9 September 1976 yang menyatakan bahwa: “Penentuan besarnya ganti rugi adalah bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi”, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 *juncto* 864 K/Sip/1973 *juncto* 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 *juncto* 598 K/Sip/1971 *juncto* 1075 K/Sip/1973 *juncto* 371 K/Sip/1973; menyatakan dengan tegas Bahwa setiap gugatan Penggugat yang tidak dapat merinci jumlah kerugian merupakan ketidaksihinggaan dan mengada-ada adalah patut untuk dibatalkan.

Upaya hukum gugatan ganti rugi karena perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dalam hukum perdata, menurut M. Khoidin sebagai berikut: 1) membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain, 2) pembatalan perjanjian, 3) peralihan resiko, 4) membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan, 5) paksaan pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi¹⁵. Dalam 1243 BW (*burgelijk wetboek*) disebutkan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, dalam pasal tersebut dikandung maksud Kewajiban membayar ganti rugi tidak timbul serta merta saat terjadi kelalaian, melainkan baru mulai efektif terjadi setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Bentuk tuntutan ganti rugi hanya dapat dilakukan dengan permintaan sejumlah uang, tidak dapat diminta dengan bentuk lain.

Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga bentuk dan jumlahnya, dan harus jelas serta terperinci sebagaimana dijelaskan diatas dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, hal tersebut berarti harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan kerugian yang dialami. Seseorang dapat membela diri jika dituntut melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan alasan-alasan antara lain: 1) mengajukan adanya keadaan yang memaksa atau biasa dikenal *force majeure*, 2) mengajukan alasan karena pihak lain sendiri telah lalai, 3) mengajukan alasan bahwa pihak lain telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi¹⁶. Mengenai keadaan memaksa ada dua teori, yaitu teori obyektif dan teori subjektif. Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasi bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan¹⁷. Alasan-alasan mengenai keadaan memaksa atau *force majeure* haruslah dibuktikan di depan persidangan agar terhindar

¹⁵ M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 45.

¹⁶ Martalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 63

¹⁷ M. Khoidin, Op-cit, hlm. 62

dari kewajiban membayar ganti rugi, bunga, dan biaya, sehingga menurut penulis harus ada keputusan hukum dari hakim yang telah memiliki kekuatan hukum.

b) Upaya Hukum Dengan Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan

Kedua, mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) hal tersebut diatur didalam pasal 1365 BW (*burgelijk wetboek*), buku III tentang perikatan. Inti dari pasal tersebut adalah tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atau membawa kerugian bagi seseorang mewajibkan bagi seseorang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUH Perdata. menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut” masih menurut Mariam Darus Badruzaman dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUH Perdata. ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang¹⁸. Berbeda dengan pendapat dari Mariam Darus, Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum¹⁹. Menurut Wirjono perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata meliputi perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif atau diam saja²⁰. Unsur melakukan suatu perbuatan atau *daad* dalam perbuatan melawan hukum, menurut penulis tidak hanya sebatas perbuatan secara lahiriah dalam arti berbuat sesuatu, melainkan juga termasuk perbuatan negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan padahal hal tersebut bersifat kewajibannya.

Upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan melawan hukum tidak hanya tertuju pada perbuatan yang dengan sengaja telah dilakukan, melainkan akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dengan begitu tidak hanya orang yang dengan sengaja berbuat melawan hukum saja yang dapat atau harus bertanggung jawab, melainkan seseorang yang karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya dalam melakukan sesuatu, berakibat munculnya kerugian bagi pihak lain, dapat dilakukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1986 menyebutkan suatu perbuatan dikualifikasikan menjadi perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subyektif

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 146

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1

²⁰ *Ibid*, hlm. 2

orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatutan ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW (*burgelijk wetboek*), pemenuhan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum menurut penulis bersifat wajib, bahkan dalam beberapa perkara yang terjadi di pengadilan beberapa kali hakim berdasarkan kewenangan dalam jabatannya (*ex-officio*) memberikan dan menetapkan penggantian kerugian meskipun korban tidak meminta/menuntutnya. Lebih luas lagi pemberian ganti rugi oleh hakim karena kebijaksanaannya adalah berdasarkan adagium dalam praktek hukum dan prinsip hukum yang berbunyi (*ex aequo et bono*) yang berarti jika majelis hakim berpendapat diluar pendapat para pihak, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan kata lain arti kalimat tersebut secara subyektif adalah bergantung subyektifitas hakim dan suasana kebatinan hakim pemeriksa perkara yang didasarkan pada kondisi korban.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berententangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain²¹. Secara teoritis kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dapat bersifat sempit, yaitu hanya menyangkut perbuatan yang disengaja dilakukan. Sedang kesalahan dalam arti luas tidak hanya menyangkut kesengajaan melakukan sesuatu, akan tetapi juga mencakup perbuatan akibat kelalaiannya atau ketidak hati-hatian²². Terpenuhi unsur kesalahan atau perbuatan melawan hukum seseorang sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum orang yang dirugikan karena kesalahan. Unsur kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil²³. Yang dimaksud kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata dialami sama seperti penjelasan mengenai ganti rugi karena perbuatan ingkar janji atau wanprestasi diatas. Sedangkan kerugian imateriil adalah kerugian karena berkurangnya kenyamanan hidup seseorang, contohnya ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan dalam hidup. Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak selalu harus dihukum untuk membayar ganti kerugian immateril tersebut, kesemuanya bergantung pada penilaian hakim terhadap kerugian yang diderita seseorang²⁴.

Menurut hemat penulis upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang di dasarkan pada pasal 1365 BW (*burgelijk wetboek*) harus berdasarkan adanya perbuatan

²¹ M. Khoidin, Op-cit, hlm. 79

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dan Undang-undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 221

²³ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 84

²⁴ *Ibid*, hlm. 85

melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang timbul karena perbuatan dan kesalahan, dan yang terakhir harus ada hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian yang terjadi atau timbul.

c) Upaya Hukum Melalui Hukum Pidana.

Ketiga, mengenai ganti rugi dalam hukum pidana menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan yang mengakibatkan kerugian, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Selain daripada itu dalam KUHAP diatur juga mengenai Rehabilitasi, pengertian rehabilitasi diatur dalam pasal Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berkaitan untuk teknis rehabilitasi diatur didalam pasal 97 KUHAP. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana juga telah diberikan payung hukum untuk dapat mengajukan upaya ganti rugi.

Pengaturan teknis mengenai ganti rugi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pasal 2 pada Perma tersebut berbunyi bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa: 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, 2) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, 3) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/atau, 4) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Pengaturan administratif pengajuan restitusi diatur dalam pasal 5 perma tersebut, kemudian dalam pasal 9 diatur mengenai permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal: 1) permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum dan, 2) permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan

Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Kompensasi diatur didalam perma nomor 1 tahun 2022, disebutkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Permohonan kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan kompensasi wajib diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Yang berhak mendapatkan kompensasi menurut Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2022 adalah: Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan Korban tindak pidana Terorisme. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana terorisme, adalah pengadilan sesuai tempat pelaku diadili, sedangkan Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat adalah Pengadilan HAM.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan:

- 1) Terhadap korban tindak pidana yang mengalami kerugian berupa materiil maupun imateriil maka dapat diajukan gugatan secara keperdataan baik gugatan perbuatan ingkar janji atau gugatan perbuatan melawan hukum, namun perlu dipahami jika mengajukan gugatan wanprestasi maka korban harus benar-benar dapat merinci kerugian yang dialami. Kemudian jika korban hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maka korban harus benar-benar yakin terhadap adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul karena perbuatan dan kesalahan, dan yang terakhir harus ada hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian yang terjadi atau timbul.
- 2) Selain mengajukan gugatan secara keperdataan sebagaimana tersebut diatas, korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi maupun kompensasi, atau dapat melakukan upaya komunikasi kepada jaksa penuntut umum agar didalam tuntutananya dapat dimasukkan tuntutan berupa pemberian/penyerahan barang-barang bukti yang berharga kepada korban berdasarkan kewenangan hakim dalam jabatannya (*ex-officio*) untuk memberikan dan menetapkan penggantian kerugian meskipun korban tidak meminta/menuntutnya. Lebih luas lagi pemberian ganti rugi oleh hakim karena kebijaksanaannya adalah berdasarkan adagium dalam praktek hukum dan prinsip hukum yang berbunyi (*ex aequo et bono*) yang berarti jika majelis hakim berpendapat diluar pendapat para pihak, maka mohon putusan

yang seadil-adilnya. Dengan kata lain arti kalimat tersebut secara subyektif adalah bergantung subyektifitas hakim dan suasana kebatinan hakim pemeriksa perkara yang didasarkan pada kondisi korban, sebagaimana yang telah penulis bahas diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Sardiman. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Winkel, WS. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi, 2012.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyāt*, Baierut: Dār al-Fikry, 1971.
- Ayyūb ‘Alī, Abū al-Khair Muhammad, *Aq̄dat al-Islāmiyyat wa al-Imām al-Māturidi*, Bangladesh: al-Muassasat al-Islāmiyyat, 1983.
- Nadjib, Emha Ainun. *Hidup Itu Harus Pintar Ngegas & Ngerem*. Jakarta: Noura Publishing Book, 2016.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- , *Media Komunikasi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- , *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Tilaar, H.A.R. dkk. *Pedagogik Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitri, Agus Zainul. “Quality Assurance System between the Islamic State University and the State University”. *Jurnal Pendidikan Islam*, (2016), vol. 2/2: 208-230.
- Makin, Al. “Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta”. *Studia Islamika*, (online), Volume 24, No. 1, 2017, (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/3454> atau DOI: 10.15408/sdi.v24i1.3354, diakses 11 November 2017).
- Rena Yulia, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum*. Volume 28-Nomor 1, 2016.
- W. Riawan Tjandra, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”. Edisi Revisi, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-16*. Jakarta : Kencana. 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-7*. Jakarta : Kencana. 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian* Cetakan V. Jakarta. 1979.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur. Bandung. ¹M. Khoidin. *Tanggung Gugat dalam HukumPerdata*. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020.

Martalena Pohan. *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, Alumni, Bandung: Alumni, 2005.

Mariam Darus Badruzaman. *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.

Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dan Undang-undang, Bagian Pertama*. Bandung: Citra Aditya, 2001.

Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2004.